

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)

Review of Islamic Law on Electronic-Based Sexual Violence (Review of Article 14 of Law No. 12 of 2022)

Annisa Tiara Ramadhani^a, Hijrayanti Sari^b, Muttazimah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: annisatiararamadhani27@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: hijrayanti@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: muttazimah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 30 November 2023

Revised: 22 July 2024

Accepted: 22 July 2024

Published: 26 July 2024

Keywords:

Islamic Law, Sexual Violence, Electronics, Laws

Kata kunci:

Hukum Islam, Kekerasan Seksual, Elektronik, Undang-Undang

Abstract:

This study aims to determine the criminal law and Islamic law review of electronic-based sexual violence based on article 14 of Law No. 12 of 2022. The type of research used by the author is library research and is categorized as qualitative research. This research uses a normative juridical approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws regulations, where this research emphasizes the use of primary and secondary data. The results showed that the existence of law in the form of Law No. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence is expected to provide sanctions and penalties against perpetrators of electronic-based sexual violence in the form of imprisonment and fines. In addition, there needs to be education, awareness, and attention from the government and society to minimize acts of electronic-based sexual violence. When viewed from Islamic law, acts of electronic-based sexual violence are categorized as jarimah takzir because there are no rules and regulations regarding sanctions and laws in the Al-Qur'an and hadith. The punishment for perpetrators of electronic-based sexual violence when viewed from jarimah takzir is fully determined by the judge depending on what category of jarimah takzir can have a deterrent effect on the perpetrator so as not to repeat his actions and for the sake of realizing the benefit of society.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dan termasuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, di mana penelitian ini menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya payung hukum berupa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dapat memberikan sanksi dan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik berupa hukum penjara dan hukuman denda. Selain itu, perlu adanya edukasi, kesadaran, dan perhatian dari pihak pemerintah dan masyarakat agar dapat meminimalisir tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik. Bila dilihat dari hukum Islam, tindak kekerasan seksual berbasis elektronik dikategorikan sebagai jarimah takzir karena belum ada aturan dan ketetapan mengenai sanksi dan hukumnya dalam Al-

Qur'an dan hadis. Hukuman pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik bila ditinjau dari jarimah takzir ditentukan sepenuhnya oleh hakim tergantung kategori jarimah takzir apa yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan demi terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat.

How to cite:

Annisa Tiara Ramadhani, Hijrayanti Sari, Muttazimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 494-513. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1634.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat terhadap teknologi semakin meningkat. Perkembangan teknologi yang semakin cepat tidak hanya terjadi di negara maju saja, tetapi juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Pengaruh perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Teknologi bukan hanya sebuah alat semata, teknologi yang tercipta dari peradaban manusia telah mengubah lingkungan sosial dan kultur manusia, bahkan melibatkan sumber daya manusia itu sendiri. Teknologi menjadi sarana yang memberikan kenyamanan dan kemudahan di kehidupan masyarakat, sehingga kecepatan perkembangan teknologi juga berpengaruh pada kemajuan suatu negara.

Media internet menjadi kegemaran saat ini karena menawarkan kemudahan dan kecepatan untuk mengakses informasi kapan saja sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penggunaannya. Kemudahan bisa didapatkan melalui beragam aplikasi dan situs, akibatnya dapat mengubah perilaku dan kebiasaan individu hingga kelompok sosial masyarakat.¹

Namun internet bagaikan pisau bermata dua, selain memberikan sisi positif juga terdapat sisi negatif. Banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan media elektronik untuk melakukan kejahatan atau saat ini dikenal dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyber crime* adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.²

Kejahatan dunia maya atau *cyber crime* juga mulai merajalela di Indonesia terlebih dalam penyalahgunaan media elektronik yang sudah berkembang seiring zaman. Salah satunya kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang terjadi di Indonesia sudah meningkat tajam dalam kurun waktu 2017-2021. Dari 16 laporan yang diterima Komnas Perempuan pada tahun 2017, naik menjadi 1.721 laporan di tahun 2021.³ Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) juga masuk dalam kasus

¹Atikah Dewi Utami, "Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau dari Perspektif Gender", *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 5, no. 1 (2021): h. 31.

²Perkasa, R.E., dkk., "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce) di Indonesia", *Law Journal* 5, no. 4 (2016): h. 3.

³Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), "Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Sosialisasi dan Penguatan Literasi Masyarakat", *Situs Resmi MPR*. <https://mpr.go.id/berita/Cegah-Kekerasan-Seksual-Berbasis-Elektronik-Melalui-Sosialisasi-dan-Penguatan-Literasi-Masyarakat> (25 Mei 2023).

KSBE. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) diartikan sebagai tindak kekerasan yang memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dengan menggunakan teknologi.⁴ Dari aspek gender, yang rentan menjadi korban adalah kaum perempuan, karena posisinya yang lemah dan tidak berdaya baik secara fisik dan mental.⁵ Persoalan kekerasan seksual yang terus meningkat bukan hanya berdampak pada orang dewasa bahkan anak-anak hingga balita juga menjadi sasaran pelaku KSBE.⁶

Pada tahun 2022, pengaduan ke Komnas Perempuan untuk jenis kekerasan seksual dalam ranah personal meningkat menjadi 4.322 kasus, 724 (16,75%) kasus adalah KSBE.⁷ Adapun kekerasan berbasis gender di ranah publik meningkat sebanyak 1.276 kasus dan secara khusus pada ruang siber, yaitu 869 (68,10%) kasus.⁸ Sebanyak 390 (30,56%) pelaku adalah teman media sosial dari korban dan 466 (36,52%) pelaku tidak dikenal. Ini menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia belum aman dan berdampak pada interaksi perempuan. Situasi ini menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan. Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan teridentifikasi terdapat 1.638 pelaku KSBE di tahun 2022. Pelaku didominasi oleh mantan pacar sebanyak 534 (32,60%) orang, orang tidak dikenal sebanyak 382 (23,32%) orang, teman media sosial sebanyak 373 (22,77%) orang, pacar sebanyak 220 (13,43%) orang, dan teman sebanyak 62 (3,79%) orang.⁹

Adapun berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK) Jakarta tahun 2022, dari total 1.512 kasus pengaduan yang masuk ke LBH APIK Jakarta, terdapat 1.185 (78,6%) kasus yang masuk dengan kasus terbanyak yang dilaporkan adalah KBGO dengan 440 kasus.¹⁰ Ancaman penyebaran gambar atau foto yang bernuansa seksua merupakan bentuk kasus KBGO yang paling tertinggi yaitu 212 kasus. Kasus kedua adalah ancaman penyebaran dan pemerasan uang serta seksual sebanyak 122 kasus. Ketiga, penyebaran konten intim tanpa persetujuan sebanyak 49 kasus.¹¹

Pada tahun 2022, KSBE juga menjadi kasus yang paling banyak ditangani oleh 10 lembaga anggota Forum Pengada Layanan (FPL) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Kalimantan, sejak januari hingga november. Dari total 1.510 kasus kekerasan

⁴Lisa Liestiany, "Perempuan sebagai Korban *Cyber Sexual Harassment* di Media Sosial Instagram", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 36-37.

⁵Jihan Kamilla Azhar, dkk., "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban", *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): h. 83.

⁶Utami Zaharah, dkk., "Dampak Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019): h. 11.

⁷Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), h. 39.

⁸Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, h. 60.

⁹Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, h. 102.

¹⁰Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan* (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022), h. 12.

¹¹Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, h. 23.

seksual, jumlah KSBE mencapai angka 518 (34,30%) kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya ruang aman bagi korban termasuk di dunia digital.¹²

Melihat kasus yang terus meningkat, maka pemerintah Indonesia telah berupaya membuat hukum yang mengatur bentuk dan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana KSBE telah tertuang dalam pasal yang ada pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah dapat bertindak dalam melindungi korban dengan menghapus jejak digital. Karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KSBE sebelumnya belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022? Dengan tujuan untuk mengetahui hukum pidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Adapun beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, di antaranya:

Pertama, *Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*.¹⁴ Skripsi karya Afarauzy Sofyan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunah Kalijaga Yogyakarta 2011. Hasil penelitian skripsi ini adalah adanya peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap kasus tindak pelecehan dengan mengacu pada perundang-undangan yang berhubungan dengan delik asusila seperti KUHP dan Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Sedangkan dalam tatanan hukum Islam pelecehan seksual di dunia maya dilihat dalam pembahasan fikih jinayat yang dapat dikategorikan sebagai jarimah takzir, sehingga perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam hukum Islam berupa penjatuhan sanksi pada pelaku yang ditentukan oleh *ulil amri* sesuai dengan besarnya kandungan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Kedua, *Cyber Prostitution dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.¹⁵ Skripsi karya Nia Chusnafariha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017. Hasil penelitian skripsi ini adalah tidak adanya hukum dalam KUHP yang mengatur tentang *cyber prostitution*, akan tetapi diatur dengan hukum tindak pidana kesusilaan. Adapun dalam pandangan hukum Islam, *cyber prostitution* hukumnya sama dengan zina.

¹²“Waspada! Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Kian Merajalela”, *Situs Resmi DETIK*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6439035/waspada-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-kian-merajalela> (25 Mei 2023).

¹³I Kadek Apdilla Wirawan dan Pita Permatasari, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Aksesibilitas Keadilan bagi Perempuan”, *IBLAM Law Review* 2, no. 3 (2022): h. 160.

¹⁴Afarauzy Sofyan, “Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunah Kalijaga, 2011).

¹⁵Nia Chusnafariha, “Cyber Prostitution dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017).

Ketiga, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*.¹⁶ Skripsi karya Nur Hanifah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Walisongo Semarang 2018. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial adalah berupa hukuman penjara dan denda karena memuat unsur kesusilaan. Menurut perspektif hukum Islam, pelecehan seksual dikategorikan dalam bentuk jarimah takzir karena berhubungan dengan kehormatan seseorang.

Keempat, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Crime dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*.¹⁷ Skripsi karya Raidah Muaffiqah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 2018. Penelitian ini membahas tentang pelaku kejahatan *cyber crime* baik dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Perbedaan skripsi tersebut adalah membahas tentang perkembangan perilaku kejahatan yang terjadi di media sosial berupa *cyber crime*, di mana kejahatan *cyber* walau terjadi di media sosial tetapi kejahatan itu nyata dan terus mengalami modifikasi seiring dengan perkembangan teknologi. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada perilaku kekerasan seksual yang terjadi di media sosial atau media elektronik yang semakin lama semakin berkembang dan meresahkan masyarakat dan korban.

Kelima, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.¹⁸ Jurnal karya Rony Sepang dan Nurhikmah Nachrawy. Hasil penelitian ini adalah pelaku akan dikenakan pidana apabila didapati melakukan tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku, serta adanya perlindungan berupa jaminan hak-hak penenangan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dan termasuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka belaka. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, di mana penelitian ini menekankan pada penggunaan data primer dan data sekunder atau studi kepustakaan.¹⁹ Penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan menganalisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam tinjauan hukum Islam.

¹⁶Nur Hanifah, "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

¹⁷Raidah Muaffiqah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Crime dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, 2018).

¹⁸Rony Sepang dan Nurhikmah Nachrawy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. XVI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 93.

PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Secara etimologi atau bahasa, kata kekerasan berasal dari bahasa Inggris *abuse* yang berarti penyalahgunaan wewenang, perlakuan kejam, siksaan, atau perlakuan kasar.²⁰ Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.²¹ Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan merupakan sifat dari keras yang diartikan dengan paksaan.²² Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa tindak kekerasan merupakan perilaku sewenang-wenang yang dapat mengancam fisik, mental, sosial, maupun ekonomi serta bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan tindakan kekerasan seksual sebagai upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, baik yang disengaja ataupun sebaliknya atau tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.²³ Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.²⁴

Kekerasan seksual ada berbagai macam bentuknya, menurut Komnas Perempuan ada 15 bentuk kekerasan seksual yang berhasil terpantau sejak 15 tahun (1998-2013), yaitu: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual, dan kontrol seksual.²⁵

Faktor penyebab kekerasan seksual sangat beragam, bahkan dari data bahwasanya pelaku kekerasan seksual banyak terjadi dari orang terdekat korban. Bahkan korban pun memilih bungkam dan tidak ingin melapor. Korban merasa khawatir terhadap risiko dari pandangan masyarakat yang harus didapat setelah mengungkapkan hal tersebut, atau mungkin korban merasa privasinya terancam, apalagi dengan adanya media sosial sehingga kemungkinan privasinya akan tersebar luas membuat korban tidak ingin melaporkan kejadian yang menimpanya.²⁶ Hal ini membuktikan kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual ini.

²⁰John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XXVIII; Jakarta: Gramedia, 2006), h. 4.

²¹Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary* (Cet. VI; Amerika Serikat: NASW Press, 2014), h. 2.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Edisi Keempat) (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 698.

²³World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva: WHO, 2002), h. 149.

²⁴Abdul Wahid, dkk., *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 4.

²⁵Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Komnas Perempuan, t.th.), h. 4.

²⁶Ghina Nabilah, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital", *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): h. 12.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, namun juga terjadi di media elektronik atau *online*. Di era masyarakat yang semakin modern, pengertian kekerasan seksual memang tidak hanya berupa tindak pemerkosaan secara fisik. Ketika teknologi informasi dan internet berkembang makin luas, tindakan pelaku yang menyebarkan dan menjadikan rekaman elektronik untuk memperdaya dan menekan korban hingga tidak lagi memiliki kuasa untuk melindungi kehormatan, tubuhnya dan bahkan masa depannya juga dianggap sebagai tindak pidana yang berbahaya bagi masyarakat.

Ada dua faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di masyarakat, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan keinginan individu untuk berbuat kekerasan. Sementara itu, faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan.²⁷ Serta beberapa faktor lain seperti pelaku pernah menjadi korban dan melihat aksi kekerasan seksual. Adapun untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, pelaku melakukan aksinya karena kurangnya pengawasan dan berpikir bahwa tidak ada yang dirugikan atas aksinya karena tidak sampai melukai. Awalnya hanya sekedar guyonan dan lelucon, serta rasa ingin tahu hingga menjadi kekerasan yang berdampak negatif. Kurangnya ketegasan dari pihak lain membuat pelaku menjadi kecanduan hingga menjadi penyakit dalam dirinya, dan merasa tidak tenang jika tidak melakukan aksinya tersebut.

Pelaku juga melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik untuk mengambil keuntungan. Terkadang pelaku akan mengancam untuk menyebarkan konten seksual privasi milik korban untuk memeras uang atau memaksa korban untuk membuat konten seksual lainnya atau mengikuti keinginan pelaku lainnya. Kejahatan ini terjadi bisa berawal dari hubungan pelaku dan korban yang terjadi di masa lalu yang disertai konten intim yang kemudian disalahgunakan pelaku, *catfishing* (menggunakan identitas palsu), hingga pelaku melakukan aksi peretasan sehingga berhasil mendapat data privasi korban.²⁸

Segala kejahatan yang terjadi dengan menyalahgunakan elektronik ini berdampak negatif dan merugikan korban dan masyarakat sekitar. Korban yang terus diancam akan merasakan ketakutan, keresahan, kegelisahan, hingga mengganggu psikologinya. Bahkan hal itu akan mengganggu kehidupan sosial korban. Korban akan merasa terus diawasi dan takut berinteraksi dengan orang lain. Apalagi jika konten seksual korban tersebar, akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat, keluarga juga akan merasa malu, hingga paling buruknya, korban akan melakukan aksi bunuh diri. Bagi masyarakat, pelaku yang selalu melakukan aksinya dengan mengambil rekaman video secara diam-diam akan sangat merugikan. Mereka tidak mengetahui kalau dirinya menjadi korban, hingga rekaman video itu tersebar.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

²⁷Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), h. 19.

²⁸“Sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual Online yang Memakan Banyak Korban, Tapi Payung Hukumnya Masih Lemah”, *Situs Resmi IJRS*, <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/> (2 November 2023).

Kasus tentang penyalahgunaan media elektronik menjadi masalah besar dan banyak bermunculan di era perkembangan digitalisasi. Hal itu membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat karena secara kasat mata walau terjadi di media sosial yang tidak ada batasan penyebarannya, tetapi akibatnya terasa nyata terjadi. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban di mana ada masyarakat maka disitu ada hukum yang harus ditegakkan demi kemaslahatan bersama, karena hukum akan selalu melekat dalam kehidupan manusia. Agar masyarakat bisa hidup damai dan tentram maka perlu adanya hukum yang mengaturnya. Indonesia sebagai negara hukum pun mempunyai aturan hukum pelecehan seksual berbasis elektronik yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adanya payung hukum tersebut merupakan sarana untuk menertibkan masyarakat dalam menggunakan media elektronik. Kasus kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik semakin bertambah dan meningkat sehingga menjadi tugas khusus bagi aparat hukum agar dapat memberikan sanksi tegas terhadap pelaku.

Adapun bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) yang berbunyi: *setiap orang yang tanpa hak: (a) melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; (b) mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau; (c) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.*

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik meliputi:

1. Mengambil foto dan video secara diam-diam, baik memotretnya secara langsung ataupun melalui kamera sembunyi yang bermuatan seksual di luar kehendak dan persetujuan objek kamera. Seperti dalam video TikTok yang dibagikan pemilik akun @user6195083462566 di mana seorang wanita membagikan pengalamannya menemukan kamera kecil yang tersembunyi di dalam toilet. Kasus kamera tersembunyi di tempat seperti kamar mandi, kamar hotel, dan tempat-tempat bersifat pribadi lainnya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi pelaku dengan mudah mendapatkan dan membeli kamera pengintai mini atau mini *spy camera* karena banyak dijual bebas, murah, dan mudah didapatkan di *marketplace*.²⁹
2. Mentransmisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengiriman (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain.³⁰ Yakni korban menerima pesan atau *direct message* berupa foto/video yang bermuatan seksual, bisa saja objek foto/video itu adalah korban itu sendiri atau bisa juga orang lain yang mengandung muatan seksual. Motif pelaku beraneka macam, ada karena hanya bercanda atau lebih seriusnya adalah ingin mengancam, memeras, dan memaksa korban untuk mengikuti kemauannya. Pelaku juga menyebarluaskan foto atau video bermuatan seksual ke media sosial seperti *Whatsapp, Instagram, Twitter,*

²⁹“Viral Video Kamera Mini Tersembunyi di Kamar Mandi, Dijual Hanya Rp60 Ribuan di Marketplace”, *Situs Resmi SINDOnews*, <https://tekno.sindonews.com/read/1188611/207/viral-video-kamera-mini-tersembunyi-di-kamar-mandi-dijual-hanya-rp60-ribuan-di-marketplace-1693364929> (30 Desember 2023).

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, h. 1545.

YouTube, Facebook, Email, dan lain sebagainya, sehingga mempermalukan korban. Kasus penyebaran video seksual seperti ini sedang marak terjadi di Indonesia, seperti kasus publik figur berinisial RK di mana namanya terseret usai video syur yang diduga dirinya tersebar. Pelaku penyebaran konten intim *non-consensual* diduga kuat adalah mantan kekasih RK yang telah melakukan perekaman saat mereka sedang berhubungan intim tetapi RK dalam kondisi tidak sadarkan diri sehingga tidak mengetahui adanya perekaman tersebut. Penyebaran video syur ini disebabkan oleh motif sakit hati dan dendam. Tidak hanya sekadar penyebaran video syur, korban juga mengalami kerugian finansial akibat adanya pemerasan.³¹

3. Penguntitan atau disebut juga *cyberstalking* termasuk tindakan menggunakan internet, telepon seluler, dan/atau sarana komunikasi lain untuk menguntit orang lain. Perbuatan *cyberstalking* termasuk juga tindakan pergerakan tersembunyi di mana seseorang memperoleh informasi pribadi tentang orang lain melalui internet, biasanya situs jejaring sosial.³² Perbuatan ini sangat berbahaya karena pelaku akan mencari informasi tentang korban hingga sedetail mungkin dengan menyalahgunakan media elektronik. Selain itu, di zaman yang semakin canggih membuat seseorang bisa mengakses informasi orang lain dengan mudah dan cepat, cukup menggunakan *Artificial Intelligence* (AI), baik dengan mendeteksinya melalui wajah, sidik jari, bahkan suara untuk mengetahui lokasi korban. Perangkat lunak yang didukung AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dalam sekejap mata, memungkinkan penguntit mengawasi aktivitas *online* korbannya. Dengan memantau jejak digital korbannya, mulai dari riwayat penelusuran, *email*, hingga unduhan. Pelaku kekerasan dapat memperoleh informasi tentang kehidupan sehari-hari korban dan menggunakan informasi ini untuk memeras, memaksa, mengancam, dan melakukan kejahatan seksual.³³

Kasus kekerasan seksual dalam media elektronik semakin mengkhawatirkan sehingga perlunya ancaman dan hukuman yang tegas. Adapun bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 pasal 14 ayat (1) maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika pelaku melakukan pemerasan atau mengancam dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan seksual di luar keinginannya, dan pelaku melakukan penipuan yang menyesatkan, sehingga korban tidak berdaya lagi dalam menjaga dirinya dan terpaksa mengikuti keinginan pelaku seperti mengambil foto vulgar untuk kepuasan pribadi pelaku. Maka dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Hukum yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 sudah cukup jelas untuk bisa memberikan hukuman bagi pelaku yang masih terus

³¹“Kasus Video Syur, Karier dan Masa Depan Rebecca Klopper Disebut Hancur”, *Situs Resmi DetikHOT*, <https://hot.detik.com/celeb/d-6989034/kasus-video-syur-karier-dan-masa-depan-rebecca-klopper-disebut-hancur> (2 Januari 2024).

³²Chandra Afif, “Fenomena Cyberstalking Akibat dari Game Online”, *E-Tech* 10, no. 1 (2022): h. 2.

³³“AI in The Hands of Stalkers Abusers, and Traffickers: A New Frontier in Victims’ Rights”, *Situs Resmi C.A. Goldberg*, <https://www.cagoldberglaw.com/ai/> (5 Januari 2024).

melakukan aksinya dengan menyalahgunakan media elektronik. Maka perlunya kesadaran dari aparat penegak hukum agar mampu mengambil tindakan tegas dalam melindungi korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Hukum yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 UU TPKS mengandung unsur konsensus atau kesepakatan bersama untuk mengatasi tindak kekerasan seksual dalam media elektronik dibanding UU lain yaitu UU ITE dan UU Pornografi.³⁴ Hal ini bisa menjadi pegangan hukum bagi korban, sehingga korban dapat melaporkan kasus pelecehan seksual berbasis elektronik karena adanya pasal Undang-Undang untuk menjeret pelaku tindak kekerasan seksual berbasis elektronik. Akan tetapi, UU TPKS masih belum efektif diimplementasikan secara optimal oleh aparat hukum karena masih memerlukan aturan turunan serta pembaharuan aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dalam UU TPKS. Penegak hukum tetap bisa menggunakan delik pidana atau hukum sebagaimana yang tercantum dalam UU TPKS.

Sesuai wawancara reporter Tirto, Nahar selaku Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA mengungkapkan bahwa UU TPKS secara umum dapat diimplementasikan namun tidak menampik bahwa masih memerlukan aturan turunan, seperti penghapusan atau pemutusan akses elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS, maka pihak PPPA masih berkoordinasi dengan KEMENKUMHAM dan KOMINFO karena hal itu adalah tugas dan wewenang mereka.³⁵

Pemerintah telah mengatur segala bentuk aturan dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, untuk memberantas perilaku tindak kekerasan seksual berbasis elektronik memerlukan perhatian tidak hanya dari satu pihak saja, akan tetapi dari seluruh pihak termasuk pemerintah.³⁶

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

Islam adalah agama yang sangat kompleks dengan cakupan yang sangat luas, bukan hanya mencakup *hablun minallah* (hubungan manusia dengan Tuhannya) semata, namun mencakup *hablun minannas* (hubungan manusia dengan manusia lain). Hukum-hukum Islam sangat jelas dan pasti demi menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua manusia.

Aturan-aturan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dibuat untuk tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan. Terdapat lima kepentingan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang harus terlindungi dan harus ada agar tidak terjadi kerusakan. Lima kepentingan itu adalah perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan kehormatan/keturunan (*ḥifẓ al-'ird/al-nasl*), dan perlindungan harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Disebutkan berdasarkan kekuatannya terbagi menjadi tiga yaitu kemaslahatan primer (*al-maṣāliḥ al-darūriyyāt*), kemaslahatan sekunder (*al-maṣāliḥ al-ḥājjiyyāt*), dan kemaslahatan tersier (*al-maṣāliḥ al-taḥsīniyyāt*).³⁷

³⁴Rony Sepang dan Nurhikmah Nachrawy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", h. 5.

³⁵"UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?", *Situs Resmi Tirto.id*, <https://tirto.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman-gtAv> (30 Desember 2023).

³⁶Atikah Dewi Utami, "Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau dari Perspektif Gender", h. 39.

³⁷Nuruddīn bin Mukhtār al-Khādīmī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syarī'ah* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-'Ābikān, 1421 H/2001 M), h. 79.

Kekerasan seksual berbasis elektronik berupa mengambil foto/video seksual secara sembunyi-sembunyi kemudian mengirim dan menyebarkan dokumen pribadi seseorang yang berbau seksual dan melakukan penguntitan menggunakan media elektronik terhadap korban dengan tujuan seksual merupakan kasus yang bisa membahayakan korban. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang juga merupakan kaidah fikih yang berbunyi,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³⁸

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

Kekerasan seksual berbasis elektronik sangat merugikan korban. Apabila dokumen pribadi korban tersebar ke media sosial tentu saja akan menjatuhkan harga diri sehingga kemungkinan besar korban akan mengalami gangguan mental dan fisik hingga berputus asa yang dapat mengancam nyawanya, maka hal ini menyalahi tujuan syariat yaitu menjaga hidup/jiwa (*hifz al-nafs*). Apabila pelaku memanfaatkan dokumen pribadi korban untuk mengancam dengan memeras sejumlah uang tertentu, maka tentunya melanggar aspek menjaga harta (*hifz al-māl*). Sedangkan jika ancaman yang digunakan adalah ancaman seksual seperti korban harus berhubungan badan dengan pelaku agar dokumen pribadinya tidak tersebar ke media sosial, hal ini telah menyalahi aspek menjaga kehormatan/keturunan (*hifz al-'ird/nasl*).

Mengambil foto/video secara sembunyi-sembunyi apalagi untuk keperluan seksual sebagaimana dalam pasal 14 ayat 1 huruf a, maka termasuk bentuk kezaliman terhadap orang lain dan hal ini dilarang oleh syariat. Dalam hadis qudsi dijelaskan,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْعُقَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:
يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا...³⁹

Artinya:

Dari Abi Zar, dari Nabi saw. Allah Swt. berfirman; “Wahai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim, dan aku jadikan pula haram berbuat zalim kepadamu, maka janganlah kamu berbuat zalim...”

Adapun dalam penyebaran foto/dokumen pribadi tanpa seizin pemiliknya bahkan digunakan untuk merendahkan pemilik/korban sebagaimana dalam pasal 14 ayat 1 huruf b juga bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kaidah fikih dinyatakan,

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ⁴⁰

Artinya:

Tidak boleh bagi seseorang menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya.

³⁸Muhammad bin ‘Abd al-Hādī al-Tataurī, *Hāsyiah al-Sanadī ‘alā Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Jail, t.th.), h. 57.

³⁹Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (Kairo: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M), h. 1994.

⁴⁰Ahmad bin al-Syaikh Muhammad al-Zarqā, *Syarah al-Qawāid al-Fiqhiyyah* (Cet II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1357 H/1938 M), h. 461.

Kaidah ini bermakna bahwa seseorang tidak boleh menggunakan milik orang lain meskipun kepemilikan tersebut secara bersama tanpa ada izin sebelumnya atau tanpa ada izin menggunakannya di masa mendatang.⁴¹ Begitupun bagi pasangan suami-istri yang mengambil video saat berhubungan dan di kemudian hari mereka bercerai, maka tidak boleh menyebarkan video tersebut dan alangkah baiknya menghapus jejak digital agar tidak tersebar luas oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Adapun untuk kasus penguntitan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan media elektronik sebagaimana dalam pasal 14 ayat 1 huruf c dapat mengancam dan menakut-nakuti korban maka hal itu tidak dapat dibenarkan dalam syariat. Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَجِزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوعَ مُسْلِمًا⁴²

Artinya:

Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti/mengancam muslim lainnya.

Hukuman dalam bahasa Arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ) yang sinonimnya (جَاءَ خَلْفَهُ أَوْ بَعْدَهُ) berarti mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴³ Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai siksa yaitu penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman.⁴⁴ Menurut hukum pidana Islam, hukuman menurut definisi Abd al-Qadir Audah adalah,

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقْرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ⁴⁵

Artinya:

Hukuman adalah pembalasan yang diterapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Tindak pidana dalam tinjauan hukum Islam disebut jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang secara syara dan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah.⁴⁶ Adapun bentuk-bentuk KSB dalam pasal 14 ayat 1 UU TPKS merupakan perbuatan buruk dan terlarang serta kejahatan yang dapat membahayakan dan mengancam hidup dan kehormatan korbannya.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama fikih jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada nas yang melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku jarimah.⁴⁷
2. *Al-rukn al-mādi* atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan tindakan yang

⁴¹Abdu al-Azīz 'Azām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Hadīs, 1426 H/2005 M), h. 505.

⁴²Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 38 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 163.

⁴³Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasīf* (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, t.th), h. 426.

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, h. 1347.

⁴⁵Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1410 H), h. 609.

⁴⁶Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, h. 66.

⁴⁷Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, h. 112.

dilarang, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).⁴⁸

3. *Al-rukn al-'adabī* atau unsur moral ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman dan paksaan.⁴⁹

Al-Qur'an dan hadis telah menetapkan hukuman-hukuman tertentu bagi sejumlah tindak kejahatan tertentu yang disebut *jarā'imu al-ḥudūd* (delik hukuman kejahatan).⁵⁰ Adapun untuk tindak kekerasan seksual berbasis elektronik tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman had, akan tetapi dikategorikan sebagai hukuman takzir karena belum terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga menjadi ijtihad para ulama untuk menghasilkan ketentuan hukum tersebut.

Takzir berarti mendidik dengan maksud untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁵¹ Takzir adalah memberikan pelajaran atau hukum terhadap pelaku dosa yang melanggar hak Allah dan manusia yang tidak diatur dalam hudud.⁵² Syariat Islam memberikan peluang kepada hakim yang berwenang untuk melihat bentuk hukuman yang dipandang dapat memberikan efek jera. Asalkan hukum yang diberikan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan prinsip-prinsip umum.⁵³

Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁵⁴ Hakim memiliki wewenang luas untuk memilih jenis dan jumlah hukuman, ia dapat memilih hukuman berat atau ringan sesuai dengan keadaan kejahatan dan pelaku, ia dapat mengurangi hukuman ke tingkat terendah, ia dapat menaikkannya secara maksimal, dan ia dapat memerintahkan pelaksanaan hukuman atau menanggukannya.⁵⁵ Hal itu untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman serta kesejahteraan dalam kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Māidah: 5/49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأُخَذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.⁵⁶

Hukum takzir wajib untuk semua dosa, baik berupa ketidaktaatan dengan meninggalkan perkara wajib atau dengan melakukan perbuatan haram. Untuk takzir pelaku yang melakukan perbuatan haram yaitu tidak mengulangi perbuatan tersebut,

⁴⁸Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, h. 342.

⁴⁹Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, h. 382.

⁵⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 302.

⁵¹Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Juz 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 197.

⁵²Bakr bin Abdillāh Abu Zaid, *Al-Ḥudūd al-Ta'zirāt 'inda Ibnu al-Qayyim* (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-'Āṣamah, 1415 H), h. 459.

⁵³Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, h. 80.

⁵⁴Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qitsbu* 16, no.2 (2019): h. 62.

⁵⁵Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 1, h. 82.

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

adapun takzir dalam meninggalkan perkara wajib maka dia harus mengulanginya hingga dia terbiasa melakukan perkara wajib itu. Misalnya, kita memerintahkan seseorang untuk salat sebelum habis waktunya, kemudian dia lalai, lalu kita memukulinya sampai dia melaksanakan salat.⁵⁷

Demikian juga maksiat yang di dalamnya ada kafarat dan tidak ada takzir, karena kafarat adalah jenis takzir maka wajib baginya, baik dengan bekerja keras, atau dengan uang yang digunakan untuk menebus dirinya sendiri. Misalnya, seorang pria melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari Ramadan dan wajib berpuasa padanya, maka dia harus melakukan kafarat dengan memerdekakan seorang budak, dan jika dia tidak menemukan puasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika dia tidak bisa maka memberi makan enam puluh orang miskin. Ini adalah jenis takzir, karena membebaskan budak berarti dia akan menghabiskan banyak uangnya, serta puasa selama dua bulan berturut-turut adalah kerja keras, dan memberi makan enam puluh orang miskin juga, karena jika dia tidak bisa memerdekakan budak, dan dia tidak bisa berpuasa, dia akan memberi makan enam puluh orang miskin, jadi cukup untuk menebus takzir.⁵⁸

Seseorang apabila melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan melakukan pelanggaran hukum, maka termasuk jarimah takzir. Adapun menurut Abdul Aziz Amir mengenai pembagian jarimah takzir, yaitu:⁵⁹

1. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah takzir yang berkaitan dengan perlukaan
3. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah takzir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jika dilihat dari pembagian jarimah takzir di atas, maka pelaku tindak kekerasan seksual berbasis elektronik bisa masuk ke dalam jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan, kerusakan akhlak, dan kemaslahatan individu pada seseorang. Apabila pemerasan terjadi terhadap korban maka masuk ke dalam jarimah takzir yang berkaitan dengan harta. Bahkan yang paling buruknya, tindakan pelaku bisa berkaitan dengan perlukaan dan pembunuhan terhadap korban.

Hukuman takzir banyak dan beragam, tetapi kita dapat mengklasifikasikannya sesuai keterkaitan masalahnya, sebagai berikut:⁶⁰

1. Hukuman yang berkaitan dengan badan, yaitu hukum cambuk dan hukum mati.
2. Hukuman yang berkaitan dengan harta, yaitu hukum penghancuran barang dan hukum denda.
3. Kombinasi keduanya, seperti hukum mencambuk pencuri tanpa perlindungan dengan denda dua kali lipat padanya.
4. Hukuman yang berkaitan dengan pembatasan kemerdekaan, yaitu hukum penjara dan pengasingan.

⁵⁷Muhammad bin Šāliḥ al-Uṣāimin, *Al-Syarah al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni' Mustaqni'* (Cet I; Damām: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 M/2002 M), h. 310-311.

⁵⁸Muhammad bin Šāliḥ al-Uṣāimin, *Al-Syarah al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, h. 311.

⁵⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 225-256.

⁶⁰Bakr bin Abdillāh Abū Zaid, *Al-Ḥudūd al-Ta'zirāt 'inda Ibnu al-Qayyim*, h. 483.

Hukuman-hukuman takzir yang lain selain hukuman takzir yang disebutkan di atas, yaitu:⁶¹

1. Peringatan keras
2. Dihadirkan di hadapan sidang
3. Diberi nasihat
4. Celaan
5. Pengucilan
6. Pemecatan
7. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Penetapan jarimah takzir yang dilakukan penguasa harus sesuai dengan prinsip syariat demi menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudatan (bahaya). Diharapkan juga agar hukuman jarimah takzir yang ditetapkan bisa mendidik pelaku dan tidak melakukan pelanggaran kembali.

Adapun dalam masalah hukum cambuk dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas hukumannya. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki jika batas tertinggi diserahkan kepada penguasa demi kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Namun, Rasulullah melarang para hakim untuk memberikan hukuman melebihi hukuman had atau jarimah yang telah ditetapkan oleh Allah.

لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ⁶²

Artinya:

Janganlah kamu mendera di atas sepuluh kali deraan kecuali dalam hukuman had yang telah ditentukan oleh Allah. (HR. Muslim)

Aḥmad bin Ḥanbal, al-Lais, Ishāq dan segolongan dari Syāfi'iyah menjadikan hadis tersebut sebagai pegangan, yaitu tidak boleh memberikan hukum cambuk di atas sepuluh kali. Sedang menurut Mālik, Syāfi'i dan Zaid bin Ali membolehkan hukuman takzir lebih dari sepuluh kali cambukan, asal saja tidak sampai pada ketentuan hukuman had dan kisas. Ada pula yang berpendapat, sesuai dengan pertimbangan hakim dan penguasa demi kemaslahatan dan sesuai dengan kadar jarimah yang dilakukan.⁶³

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku TPKS sesuai hukum syariat yang berlaku, untuk kasus yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1, berupa pengambilan foto/video berbau seksual secara sembunyi-sembunyi, penyebaran foto/dokumen pribadi yang berbau seksual tanpa seizin pemiliknya, dan penguntitan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan media elektronik yang berbau seksual, apabila dilihat dari dampak yang diterima oleh korban karena acuan penjatuhan sanksinya adalah ada dampak terhadap korban, maka pelaku hukuman takzir yang diberikan di antaranya:

1. Apabila perbuatan pelaku hanya sekedar canda maka hukuman berupa teguran dan nasihat harus diberikan kepada pelaku.
2. Apabila pelaku terus mengulangi perbuatannya hingga memberikan dampak negatif kepada korban dan masyarakat maka perlu dihadirkan di hadapan sidang jika terdapat bukti perbuatan dari pelaku. Maka sang pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 268.

⁶²Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ibnū Kaṣīr, 1987 H), h. 2512.

⁶³Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 592.

besarnya kasus yang dilakukan demi pembalasan perbuatan jahat dan perlindungan hak-hak korban.

3. Hukuman denda dan penjara dapat diberikan kepada pelaku apabila efek negatif yang diberikan semakin buruk dan mengganggu agama, hidup, akal, keturunan, harta benda, atau kehormatan dari korban tersebut.

Adapun untuk hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai pasal 14 ayat 2 yaitu melakukan pemerasan, ancaman, pemaksaan, menyesatkan dan memperdaya korban maka jika dilihat dari dampak yang diterima maka pelaku harus dijatuhi hukuman berupa,

1. Denda dan penghancuran barang
2. Pengucilan dan pengasingan
3. Penjara kurungan
4. Serta hukuman cambuk

Jika ditinjau dari unsur-unsur jarimah, pelaku KSBE dikategorikan sebagai *al-rukḥ al-māḍī* atau unsur materil yakni pelaku dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan tindakan yang dilarang, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan KSBE) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan KSBE), dan *al-rukḥ al-‘adabī* atau unsur moral yakni pelaku dijatuhkan pidana jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman dan paksaan

Baik dalam Islam dan Undang-Undang tertera jelas bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.⁶⁴ Untuk itu, seorang hakim seharusnya dapat memanfaatkan peluang ini untuk menggali pandangan hukum Islam, terkhusus untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sehingga kasus seperti ini bisa berkurang dan pelaku bisa dihukum sesuai hukum yang ditetapkan. Adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 TPKS bisa menjadi rujukan untuk para hakim dalam menentukan kadar jarimah takzir yang akan diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual berbasis elektronik sesuai ringan dan beratnya kejahatannya demi terwujudnya kemaslahatan di masyarakat.

Dalam aspek penjatuhan hukuman sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU TPKS maka pelaku dijatuhi hukuman berupa penjara dan denda sesuai dengan kadar besar kecilnya perbuatan yang dilakukan. Namun, bagi penulis hukum islam masih jauh lebih baik dibanding hukum yang telah tercantum dalam pasal 14 terkait penjatuhan sanksi tindak pidana demi menjaga kestabilan serta menjaga keamanan dan ketentraman manusia. Hukuman berat dapat dijatuhkan apabila pelaku sudah memberi dampak negatif dan buruk bagi korban dan masyarakat yang mengganggu keselamatan akal, hidup, harta, dan kehormatan. Namun dalam hukum islam tidak ada rincian pembatasan dampak yang diberikan pelaku bagi korban, apabila KSBE telah terbukti maka pelaku dikenakan hukuman takzir berupa teguran jika perbuatannya masih ringan, serta hukuman penjara dan denda apabila perbuatannya sudah berat bagi korban. Hal ini dilakukan untuk mendidik sekaligus hukuman bagi pelaku sesuai kebijakan peraturan yang berlaku dan pertimbangan hakim.

KESIMPULAN

⁶⁴Muhammad Ikhsan, dkk., “Menakar Undang-Undang Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāṣid al-Syarī‘ah”, *Bustanul Fuqaha* 1, no. 4 (2020): h. 719.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun jika pelaku melakukan pemerasan atau ancaman kepada korban maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan buruk yang dapat mengancam agama, hidup, akal, kehormatan, keturunan, dan harta seseorang. Tindak kekerasan seksual berbasis elektronik adalah istilah baru yang tidak ada dalam nas dan menjadi ijtihad ulama melalui jarimah takzir. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik bisa dihukum menggunakan takzir berupa teguran dan nasihat jika perbuatannya masih ringan dan hukuman denda dan penjara jika perbuatannya sudah berat bagi korban. Hukuman yang ditegakkan diharapkan mampu memberikam efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan demi terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat.

IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan dalam penelitian ini, maka implikasi sebagai berikut,

1. UU TPKS masih memerlukan aturan turunan serta pembaharuan aturan-aturan dan nilai-nilai yang ada dalam UU TPKS seperti penghapusan atau pemutusan akses elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS dengan berkoordinasi dengan KEMENKUMHAM dan KOMINFO.
2. Pemerintah harus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kehadiran UU TPKS, sehingga korban tidak khawatir dan takut lagi dalam melaporkan kasus kekerasan seksual.
3. Kekerasan seksual terjadi bukan hanya karena faktor lingkungan tetapi juga faktor individu dari pelaku itu sendiri. Oleh karenanya bagi orang tua, lebih meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya apalagi penggunaan media sosial. Serta untuk diri sendiri agar lebih berhati-hati sehingga tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
4. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan dan bahan rujukan atau referensi, sekaligus petunjuk bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- ‘Audah, Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islamī Muqāranā bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1410 H.
- ‘Azām, ‘Abdu al-Azīz. *Al-Qawāid al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Hadīs, 1426 H/2005 M.
- Abū Zaid, Bakr bin Abdillah. *Al-Hudūd al-Ta’zīrāt ‘inda Ibnu al-Qayyim*. Cet. II; Riyāḍ: Dār al-‘Āṣamah, 1415 H.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu’jam Al-Wasiṭ*. Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- Barker, Robert L. *The Social Work Dictionary*. Cet. VI; Amerika Serikat: NASW Press, 2014.
- Al-Bukhāriy, Abū Abdillah Muhammad bin Ismāil. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1987 H.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XXVIII; Jakarta: Gramedia, 2006.
- Al-Hajjāj, Abū al-Husain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4. Kairo: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/1955 M.
- Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 38. Cet I; Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Al-Khādīmī, Nuruddīn bin Mukhtār. *Ilmu al-Maqāṣid al-Syari’ah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-‘Ābīkān, 1421 H/2001 M.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Komnas Perempuan, t.th.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. *Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. XVI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Al-Tataurī, Muhammad bin ‘Abd al-Hādī. *Hāsyiah al-Sanadī ‘alā Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Jail, t.th.
- Al-Uṣāimin, Muhammad bin Ṣāliḥ. *Al-Syarah al-Mumti’ ‘alā Zād al-Mustaqni’ Mustaqni’*. Cet I; Damām: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 M/2002 M.
- Wahid, Abdul, dkk. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- World Health Organization, *World Report on Violence and Health*. Geneva: WHO, 2002.

Al-Zarqā, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad. *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1357 H/1938 M.
Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 6. Damaskus: Dār al- Fikr, 1989.

Jurnal Ilmiah:

- Afif, Chandra. "Fenomena *Cyberstalking* Akibat dari Game Online", *E-Tech* 10, no. 1 (2022): h. 1-11.
- Azhar, Jihan Kamilla, dkk. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban", *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023), h. 82-91.
- Darsi, Darsi dan Halil Husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Al-Qitshu* 16, no.2 (2019): h. 60-64.
- Ikhsan, Muhammad, dkk. "Menakar Undang-Undang Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Bustanul Fuqaha* 1, no. 4 (2020): h. 709-724.
- Nabilah, Ghina, dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital", *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): h. 1-18.
- R.E., Perkasa, dkk. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce) di Indonesia", *Law Journal* 5, no. 4 (2016): h. 1-13.
- Sepang, Rony dan Nurhikmah Nachrawy. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): h. 1-10.
- Utami, Atikah Dewi. "Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau dari Perspektif Gender", *Noura: Jurnal Kajian Gender dan Anak* 5, no. 1 (2021): h. 31-40.
- Wirawan, I Kadek Apdilla dan Pita Permatasari. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Aksesibilitas Keadilan bagi Perempuan", *IBLAM Law Review* 2, no. 3 (2022): h. 153-174.
- Zahirah, Utami, dkk. "Dampak Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2019), h. 10-20.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Chusnafariha, Nia. "Cyber Prostitution dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Hanifah, Nur. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Liestiany, Lisa. "Perempuan sebagai Korban Cyber Sexual Harassment di Media Sosial Instagram", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- Muwaqqifah, Raidah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Crime dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, 2018.
- Sofyan, Afarauzy. "Pelecehan Seksual di Dunia Maya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunah Kalijaga, 2011.

Situs dan Sumber Online:

- "AI in The Hands of Stalkers Abusers, and Traffickers: A New Frontier in Victims' Rights", *Situs Resmi C.A. Goldberg*. <https://www.cagoldberglaw.com/ai/> (5 Januari 2024).
- "Kasus Video Syur, Karier dan Masa Depan Rebecca Klopper Disebut Hancur". *Situs Resmi DetikHOT*. <https://hot.detik.com/celeb/d-6989034/kasus-video-syur-karier-dan-masa-depan-rebecca-klopper-disebut-hancur> (2 Januari 2024).
- "Sextortion: Bentuk Kekerasan Seksual Online yang Memakan Banyak Korban, Tapi Payung Hukumnya Masih Lemah". *Situs Resmi IJRS*. <https://ijrs.or.id/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah/> (2 November 2023).
- "UU TPKS Berlaku, Mengapa Korban Kekerasan Seksual Belum Juga Aman?". *Situs Resmi Tirto.id*. <https://tirto.id/uu-tpks-berlaku-mengapa-korban-kekerasan-seksual-belum-juga-aman-gtAv> (30 Desember 2023).
- "Viral Video Kamera Mini Tersembunyi di Kamar Mandi, Dijual Hanya Rp60 Ribuan di Marketplace". *Situs Resmi SINDOnews*. <https://tekno.sindonews.com/read/1188611/207/viral-video-kamera-mini-tersembunyi-di-kamar-mandi-dijual-hanya-rp60-ribuan-di-marketplace-1693364929> (30 Desember 2023).
- "Waspada! Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Kian Merajalela". *Situs Resmi DETIK*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6439035/waspada-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-kian-merajalela> (25 Mei 2023).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), "Cegah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Sosialisasi dan Penguatan Literasi Masyarakat". *Situs Resmi MPR*. <https://mpr.go.id/berita/Cegah-Kekerasan-Seksual-Berbasis-Elektronik-Melalui-Sosialisasi-dan-Penguatan-Literasi-Masyarakat> (25 Mei 2023).